

ANALISIS KRITIS PERILAKU KORUPSI, KRISIS KETELADANAN, DEGRADASI TATA KELOLA, DAN KEGAGALAN ETIKA : STUDI KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PARA MENTERI

A. Pendahuluan

Sebagai sebuah negara yang bertekad memberantas korupsi, Indonesia masih harus menempuh jalan terjal dan berbatu. Pasalnya, tidak sedikit pejabat negara yang tersangkut kasus korupsi. Kasus korupsi juga terjadi menimpa deretan para menteri, baik pada periode pertama maupun periode kedua pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tercatat pernah terdapat hingga enam menteri yang terjerat korupsi. Realitas sosial ini menunjukkan bahwa praktik kekuasaan yang korup masih menjadi persoalan tersendiri yang belum terselesaikan secara tuntas dalam sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia, yang ironisnya terus melanda kalangan aparaturnya pemerintah dan elit politik.

Pemerintahan sejatinya bertujuan untuk memelihara kedamaian, mewujudkan kebahagiaan bersama, dan mengambil keputusan yang memengaruhi hajat hidup masyarakat tanpa merugikan pihak mana pun secara ilegal. Para pejabat tinggi negara, seperti menteri, memikul tanggung jawab besar sebagai teladan publik yang seharusnya berorientasi pada kepentingan rakyat. Namun, masifnya fenomena korupsi di tingkat kementerian ini mencerminkan terlalu mengakarnya budaya birokratis yang disfungsi, di mana pejabat yang seharusnya memberikan pelayanan terbaik justru memanfaatkan legalitas hukum dan wewenangnya untuk berorientasi pada kepentingan diri sendiri dan kelompoknya, bukan pada publik.

Tindakan koruptif oleh para menteri ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak fondasi etika dan moralitas penyelenggara negara. Tindakan koruptif tersebut memicu krisis keteladanan yang berdampak pada menurunnya kredibilitas, etos, dan kapabilitas aktor pemerintah di mata publik hingga berada pada titik yang mengkhawatirkan. Ketika penyelenggara negara gagal menjaga integritasnya, tujuan utama dari komunikasi pemerintahan yang ideal yakni menjembatani berjalannya fungsi-fungsi pemerintahan dengan kepentingan masyarakat menjadi gagal terwujud secara efektif. Oleh karena itu, fenomena tindak pidana korupsi oleh para menteri ini membutuhkan evaluasi dan analisis kritis yang mendalam, terutama jika ditinjau dari krisis etika dan moralitas yang menyelimuti sistem birokrasi saat ini.

B. Fokus Makalah

Sebagai sebuah negara yang bertekad memberantas korupsi, Indonesia pada kenyataannya masih harus menempuh jalan terjal. Pasalnya, tidak sedikit pejabat negara yang justru tersangkut kasus korupsi. Kasus tindak pidana ini bahkan menimpa deretan menteri, baik pada periode pertama maupun periode kedua pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Tercatat, terdapat enam mantan menteri yang terjerat kasus korupsi, yaitu: Idrus Marham (Mantan Mensos; kasus suap proyek PLTU), Imam Nahrawi (Mantan Menpora; kasus dana hibah KONI), Edhy Prabowo (Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan; kasus suap izin benih lobster), Juliari Batubara (Mantan Mensos; kasus korupsi dana bansos Covid-19), Johnny G. Plate (Mantan Menkominfo; kasus korupsi BTS 4G), serta Syahrul Yasin Limpo (Mantan Mentan; kasus gratifikasi dan jual beli jabatan yang turut menyeret instansi pengawas).

Berdasarkan realitas artikel pemberitaan di atas, fokus dari makalah ini adalah memberikan tanggapan serta analisis kritis terkait perilaku koruptif para mantan menteri tersebut ditinjau dari perspektif etika dan moralitas aparatur pemerintahan. Makalah ini akan membedah fenomena tersebut tidak hanya sebagai bentuk kegagalan moral individu, melainkan sebagai indikasi masalah sistemik dan budaya patronase yang mengakar di dalam birokrasi. Melalui lensa etika pemerintahan, makalah ini akan menganalisis bagaimana kekuasaan diskresioner yang tidak terkendali, konflik kepentingan, serta mekanisme pelepasan moral (moral disengagement) telah membuat para penyelenggara negara ini mengabaikan nilai-nilai keutamaan (virtues) dan merasionalisasi kejahatan yang mengkhianati amanat pelayanan publik.

C. Pembahasan

Kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara sekelas menteri memerlukan pembedahan yang komprehensif. Analisis tidak cukup hanya dilakukan dari kacamata hukum positif, tetapi harus menyentuh akar filosofis mengenai etika, moralitas, dan budaya kerja aparatur. Berikut adalah penjabarannya:

D.1 Krisis Keteladanan

Menanggapi artikel mengenai enam menteri yang terjerat korupsi, fenomena ini merupakan sebuah realitas yang sangat memprihatinkan. Seorang menteri seharusnya menjadi representasi puncak dari keteladanan kepemimpinan pemerintahan, di mana setiap tindakannya menuntut pikiran yang jernih, cerdas, dan bertanggung jawab demi keberhasilan pelayanan masyarakat. Praktik korupsi di tingkat kementerian secara gamblang mencerminkan degradasi tata kelola

pemerintahan tingkat tinggi dan merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang secara langsung merusak sendi-sendi institusi negara.

Kegagalan para menteri ini dalam menjaga integritasnya mengindikasikan kebenaran filosofis bahwa kemajuan jabatan, kekuasaan, atau bahkan pengetahuan yang tidak diimbangi dengan hukum moral dan etika sering kali hanya mengarahkan manusia pada keburukan. Budaya birokratis yang disfungsional ini pada akhirnya menumbuhkan arogansi aparat yang merasa bahwa jabatan memberi mereka keistimewaan untuk berorientasi pada kepentingan pribadi. Konsekuensi logis dari krisis keteladanan ini adalah runtuhnya kepercayaan publik, di mana kredibilitas, etos, dan kapabilitas aktor pemerintah jatuh hingga menyentuh titik yang paling rendah.

D.2 Analisis Perspektif Etika Pemerintahan

Etika pemerintahan pada hakikatnya berkenaan dengan prinsip-prinsip moral tentang hal yang baik dan buruk dari suatu tindakan manusia, khususnya mereka yang memegang kewenangan (aparatur) dalam kehidupan dan penyelenggaraan negara. Jika ditinjau dari perspektif etika deontologis, korupsi yang melibatkan para menteri ini merupakan pelanggaran sistematis terhadap kewajiban dan tugas moral mereka sebagai abdi negara. Namun, dalam praktiknya, para pejabat tinggi sering kali terjerumus ke dalam relativisme etika, di mana mereka menilai tindakan koruptif berdasarkan situasi, tekanan koalisi politik, atau kepentingan loyalitas kelompok, dan bukan lagi berpegang teguh pada prinsip kebenaran yang universal.

Kondisi ini semakin diperparah oleh adanya kekuasaan diskresioner yang tidak terkendali serta konflik kepentingan yang telanjur melekat dalam sistem birokrasi pemerintahan. Perilaku koruptif para elit politik ini sangat bertentangan dengan esensi dasar etika kepemimpinan yang ideal, yang mewajibkan setiap aparatur untuk menumbuhkan kebiasaan bersikap adil (habit of justice), dengan senantiasa menampilkan fakta secara terbuka dan dilarang keras menyelewengkan wewenang demi keuntungan sepihak.

D.3 Analisis Perspektif Moralitas

Kebaikan hidup manusia dan moralitas penyelenggara negara sejatinya dibangun di atas empat unsur keutamaan pokok: kebijaksanaan (prudence), keadilan (justice), kekuatan moral (fortitude), dan pengendalian diri (temperance). Sayangnya, realitas menunjukkan bahwa kekuasaan atau posisi yang tidak diimbangi dengan hukum moral yang ketat sering kali mengarahkan pejabat pada keburukan dan kejatuhan etika.

Kegagalan moral tajam dari keenam mantan menteri tersebut dapat dijelaskan lebih jauh melalui mekanisme psikologis dan sosial yang disebut sebagai pelepasan moral (moral disengagement). Melalui mekanisme pertahanan ini, para pejabat merasionalisasi tindak kejahatan korupsi mereka dengan menyangkal tanggung jawab pribadi, dan justru membenarkannya sebagai akibat dari sistem yang sudah rusak atau tuntutan kompromi bagi jaringan patronase politiknya. Kuatnya ikatan kolektivisme yang negatif serta institusionalisasi budaya korupsi membuat rasa bersalah dari pelaku menjadi hilang. Akibatnya, pelanggaran hukum dinormalisasi dan dianggap sebagai kelumrahan operasional demi mempertahankan kekuasaan atau kepentingan golongannya.

D.4 Implikasi dan Solusi Berbasis Etika

Fenomena korupsi di tingkat kementerian walau tidak dimaksudkan untuk menggeneralisir bahwa yang korupsi hanyalah di tingkat Kementerian memberikan implikasi yang sangat destruktif; tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, melainkan juga merusak kualitas tata kelola pemerintahan, memperlemah fondasi demokrasi, dan menurunkan tingkat kepercayaan publik secara drastis. Jika krisis keteladanan ini dibiarkan, mekanisme pelepasan moral (moral disengagement) dan relativisme etika yang dianut oleh pejabat tinggi akan semakin mengakar dan menormalisasi kejahatan di dalam sistem birokrasi.

Oleh karena itu, penyelesaian kasus ini menuntut solusi berbasis etika yang komprehensif, meliputi:

1. Transformasi Budaya dan Etika Kebajikan (Virtue Ethics): Aparatur pemerintahan tidak cukup hanya dikendalikan oleh hukum positif, melainkan harus dididik untuk menginternalisasi empat unsur keutamaan moral pokok, yaitu kebijaksanaan (prudence), keadilan (justice), kekuatan moral (fortitude), dan pengendalian diri (temperance). Kebaikan moral yang bertumpu pada karakter ini akan membentengi pejabat dari godaan penyalahgunaan kekuasaan.
2. Penanaman Kebiasaan Etis dalam Komunikasi Pemerintahan: Pejabat negara sebagai komunikator publik wajib menumbuhkan habit search (kebiasaan meneliti fakta secara cermat) dan habit of justice (kebiasaan bersikap adil). Dengan demikian penanaman kebiasaan etis dalam komunikasi pemerintahan ini mengimplikasikan bahwa pejabat harus selalu menampilkan fakta secara terbuka dan sama sekali tidak diperbolehkan

menyembunyikan kebenaran atau menyelewengkan wewenang demi melindungi kepentingan jaringan patronase politiknya.

3. Reformasi Institusional dan Pembatasan Diskresi: Perbaikan etika individu harus berjalan beriringan dengan reformasi sistemik. Pemerintah perlu memperketat pembatasan terhadap kekuasaan diskresioner yang tidak terkendali, meminimalisasi konflik kepentingan, serta menjamin bahwa lembaga pengawasan anti-korupsi beroperasi secara independen tanpa adanya intervensi dari elit politik maupun oligarki.
4. Inseminasi Kebiasaan Tidak Meminta pada lingkungan Masyarakat : Masyarakat luas pada dasarnya harus memahami bahwa para pejabat publik bukanlah individu yang superkaya dan perlu memahami bahwa pada saat kegiatan seperti *open house* para Pejabat publik harus menjadi "pemberi", dengan melakukan / menerapkan kebiasaan tidak meminta, para Pejabat Publik yang menjadi diposisikan memiliki kewajiban memberi kepada masyarakat pada kegiatan *open house* pada dasarnya akan terbebani dengan biaya baru dan hal ini dapat membuka potensi untuk mencari pengembalian dari biaya tersebut oleh para Pejabat tersebut.

D. Kesimpulan

Sebagai sebuah negara demokrasi, perjuangan Indonesia dalam memberantas korupsi masih dihadapkan pada realitas yang ironis, tecermin dari terjeratnya enam menteri pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam tindak pidana korupsi. Melalui kaca mata etika dan moralitas pemerintahan, kasus ini membuktikan bahwa korupsi di tingkat elite bukanlah sekadar penyimpangan individu semata, melainkan indikator kegagalan moral yang bersifat sistemik. Kegagalan ini diakibatkan oleh kuatnya pengaruh budaya birokrasi yang disfungsi, loyalitas kelompok politik, serta kekuasaan diskresioner yang tidak diawasi secara memadai.

Para pejabat yang seharusnya menjadi representasi puncak dari keteladanan publik justru terjebak dalam relativisme etika. Melalui mekanisme pertahanan psikologis berupa pelepasan moral (*moral disengagement*), para pejabat merasionalisasi kejahatan dan menyangkal tanggung jawab mereka demi kepentingan pribadi atau golongannya. Degradasi tata kelola ini tidak hanya mengakibatkan hilangnya esensi komunikasi pemerintahan—di mana pejabat gagal menerapkan kebiasaan meneliti fakta (*habit search*) dan bersikap adil (*habit of justice*)—tetapi juga meruntuhkan kredibilitas serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Oleh karena itu, upaya memutus mata rantai korupsi struktural ini tidak bisa hanya mengandalkan instrumen hukum positif. Diperlukan sebuah resolusi berbasis etika yang komprehensif. Resolusi ini menuntut adanya transformasi budaya aparatur melalui internalisasi Etika Kebajikan (virtue ethics), reformasi institusional untuk membatasi diskresi politik, penegakan komunikasi publik yang transparan, serta yang tidak kalah penting: edukasi sosio-kultural kepada masyarakat untuk menumbuhkan kebiasaan "tidak meminta" kepada pejabat publik. Dengan menyelaraskan integritas moral aparatur dan ekosistem masyarakat yang sehat, barulah pemerintahan dapat mengembalikan keteladanannya dan mewujudkan pelayanan publik yang prima demi kesejahteraan rakyat.

E. Daftar Referensi

1. Abidin, Z., Putra, I. E., Hanami, Y., & Angraeni, S. (2024). "I am not a corrupt criminal and what I did is not corruption!": The dynamics of perceptions, denial, and understanding of what corruption is. *Changing Societies and Personalities*, 8(4), 985–1005. <https://doi.org/10.15826/csp.2024.8.4.309>
2. Abraham, J., Prayoga, T., Murti, K., Azizah, A., Krishti, N. S., Fajrianti, S. P., Octaviana, B. N., Ispurwanto, W., & Manurung, R. H. (2022). How everyday counterfeit behavior that disrupts self authenticity might lead to corruption tendencies. *Psychology Research and Behavior Management*, 15, 637–663. <https://doi.org/10.2147/PRBM.S351941>
3. Abraham, J., Suleeman, J., & Takwin, B. (2018). The psychology of corruption: The role of the counterfeit self, entity self-theory, and outcome-based ethical mindset. *Journal of Psychological and Educational Research*, 26(2), 7–32.
4. Ahmad Saifulloh, P. P., Yuliandri, Simabura, C., Fahmi, K., & Ibrahim Nur, A. (2025). Reconstruction of restrictions on the president's power in determining the posture of ministries in the Indonesian government system. *Jambura Law Review*, 7(2), 521–558.
5. Alam, M. D. S., Gani, A. J. A., Muluk, M. R. K., & Wijaya, A. F. (2022). The patronage leadership on Java: Is there a toxic leader? *Res Militaris*, 12(2), 553–566.
6. Al-Fatih, S., Thahir, P. S., & Ghapa, N. (2025). Codifying anti-corruption law in Indonesia: A legal necessity for harmonization. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 10(2), 379–416. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i2.22766>
7. Araújo, C. M., Costa, S. F., & Fittipaldi, Í. (2016). Good night, and good luck: Determining the dismissal of ministers involved in corruption scandals in the first government Dilma Rousseff [Boa noite, e boa sorte: Determinantes da demissão de ministros envolvidos em escândalos de corrupção no primeiro governo Dilma

- Rousseff]. *Opinião Pública*, 22(1), 93–117. <https://doi.org/10.1590/1807-0191201622193>
8. Aslan, J., Asis, A., Karim, M. S., Wiranti, & Maskun. (2025). Implementation of corruption crimes in the mining sector: Essence and legal reform. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 10(2), 618–639. <https://doi.org/10.22373/petita.v10i2.885>
 9. Ashari, A., Nanere, M., & Trebilcock, P. (2018). Corruption awareness and ethical decision making in Indonesia. *Business and Economic Horizons*, 14(3), 570–586. <https://doi.org/10.15208/beh.2018.41>
 10. Azwar, & Subekan, A. (2022). Does democracy reduce corruption in Indonesia? *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(3), 195–208. <https://doi.org/10.22146/jsp.56886>
 11. Bima, M. R., & Ramadani, R. (2020). Position of supervisory board organ and its implications for the institutional Corruption Eradication Commission. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 16(2), 179–197. <https://doi.org/10.14710/lr.v16i2.33770>
 12. Budiman, A., Roan, A., & Callan, V. J. (2013). Rationalizing ideologies, social identities and corruption among civil servants in Indonesia during the Suharto era. *Journal of Business Ethics*, 116(1), 139–149. <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1451-y>
 13. Darsareh, S., & Bastanipour, M. (2016). Fight against administrative corruption within governmental organizations from motto to practice: Case study: Ministry of Economic Affairs and Finance. *Problems and Perspectives in Management*, 14(3), 307–316. [https://doi.org/10.21511/ppm.14\(3-si\).2016.02](https://doi.org/10.21511/ppm.14(3-si).2016.02)
 14. Dragan, O. V., Yermakova, G. S., Chvaliuk, A. M., Kurchin, O. G., & Karagodin, O. V. (2020). Psychological aspects of corruption in public administration: Case-study of Ukraine. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 9(6), 264–277. <https://doi.org/10.36941/AJIS-2020-0130>
 15. Eryanto, D., van Eeden Jones, I., & Lasthuizen, K. (2022). The troubling impact of political interference in Indonesian public sector institutions on ethical leadership credibility. *International Journal of Public Leadership*, 18(4), 319–336. <https://doi.org/10.1108/IJPL-10-2021-0056>
 16. Fatimah, S., Beck, M. C., Sert, H. E., & Alfarisi, M. A. (2025). Restricting public officials' authority to combat corruption: The role of term limits and political sanctions in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 10(2), 955–994. <https://doi.org/10.15294/jils.v10i2.32525>
 17. Fukuoka, Y., & Djani, L. (2016). Revisiting the rise of Jokowi: The triumph of reformasi or an oligarchic adaptation of postclientelist initiatives? *South East Asia Research*, 24(2), 204–211. <https://doi.org/10.1177/0967828X16649044>
 18. Gannett, A., & Rector, C. (2015). The rationalization of political corruption. *Public Integrity*, 17(2), 165–175. <https://doi.org/10.1080/10999922.2015.1000654>

19. Gaygısız, E., & Lajunen, T. (2022). Cultural values, national personality characteristics, and intelligence as correlates of corruption: A nation level analysis. *Heliyon*, 8(5), Article e09506. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09506>
20. Gong, T., & Ren, J. (2013). Hard rules and soft constraints: Regulating conflict of interest in China. *Journal of Contemporary China*, 22(79), 1–17. <https://doi.org/10.1080/10670564.2012.716941>
21. Huberts, L. L. W. J. C., & Lasthuizen, K. (2019). Corruption in context: What goes wrong in governance. In *Corruption in a global context: Restoring public trust, integrity, and accountability* (pp. 44–67). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780367822125-3>
22. Jemadu, A., & Lantang, F. (2021). Contested interpretations of Indonesia's international leadership in the foreign policy of President Susilo Bambang Yudhoyono and Joko Widodo. *Journal of ASEAN Studies*, 9(2), 199–217. <https://doi.org/10.21512/JAS.V9I2.7478>
23. Kasa, R., Rethi, G., & Kerekgyarto, C. (2026). Bowing to the inevitable? Unravelling the mediation effects of culture on the relationship between resignation and corrupt behaviour. *Entrepreneurial Business and Economics Review*, 14(1), 7–28. <https://doi.org/10.15678/EBER.2026.140101>
24. Khoirin, N., & Junaedi, M. (2022). Religious inconsistency on corruption behaviour among Muslim politicians in Indonesia. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 78(1), Article a7361. <https://doi.org/10.4102/hts.v78i1.7361>
25. Kolthoff, E., Erakovich, R., & Lasthuizen, K. (2010). Comparative analysis of ethical leadership and ethical culture in local government: The USA, The Netherlands, Montenegro and Serbia. *International Journal of Public Sector Management*, 23(7), 596–612. <https://doi.org/10.1108/09513551011078879>
26. Krylova, D. V., & Maksimenko, A. A. (2022). Does a Russian corrupt official have conscience? Peculiarities of ethical decision-making by Russian civil servants [Есть ли у российского коррупционера совесть? Особенности принятия этических решений российскими государственными служащими]. *Monitoring Obshchestvennogo Mneniya: Ekonomicheskie i Sotsial'nye Peremeny*, 3, 230–253. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.3.2076>
27. Kuncoro, E. A., Soepriyanto, G., & Zudana, A. E. (2022). Do narcissistic CEOs affect accounting irregularities? Evidence from Indonesia. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 10(1), 82–94. <https://doi.org/10.13189/ujaf.2022.100109>
28. Kurniawan, T., Prasajo, E., & Gunadi. (2017). Corruptive behavior of the heads of local governments in Indonesia. *Halduskultuur*, 18(1), 73–87.

29. Lasmadi, S., & Sukma, A. N. A. (2025). Benefit-based corruption eradication policy: A comparison between Indonesia and the UK. *Journal of Law and Legal Reform*, 6(3), 1685–1722. <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i3.23406>
30. Lindgreen, A. (2004). Corruption and unethical behavior: Report on a set of Danish guidelines. *Journal of Business Ethics*, 51(1), 31–39. <https://doi.org/10.1023/B:BUSI.0000032388.68389.60>
31. Mahendra, J. R., Setiawan, E., & Van Hellend, A. F. (2024). Corruption eradication in four Asian countries: A comparative legal analysis. *Journal of Law, Environmental and Justice*, 2(2), 162–184. <https://doi.org/10.62264/jlej.v2i2.98>
32. Mietzner, M. (2016). Coercing loyalty: Coalitional presidentialism and party politics in Jokowi's Indonesia. *Contemporary Southeast Asia*, 38(2), 209–232. <https://doi.org/10.1355/cs38-2b>
33. Mochtar, Z. A. (2021). The independence of the Corruption Eradication Commission post-Law Number 19 of 2019 [Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019]. *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 321–344. <https://doi.org/10.31078/jk1823>
34. Muhtadi, B. (2015). Jokowi's first year: A weak president caught between reform and oligarchic politics. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51(3), 349–368. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1110684>
35. Nadjib, A., & Bafadhal, O. M. (2020). How social capital works: The role of social capital in acts of corruption. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(3), 2424–2433. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I3/PR201890>
36. Nahartyo, E., Rohma, F. F., & Mursita, L. Y. (2020). The mediating effect of overcompensation of rationalisation on instrumental climate and escalation of corruption relationship. *Asian Academy of Management Journal*, 25(2), 1–21. <https://doi.org/10.21315/aamj2020.25.2.1>
37. Najih, M., & Wiryani, F. (2021). Perspectives on integrating anti-corruption curriculum in Indonesian secondary school education. *Eurasian Journal of Educational Research*, 2021(93), 407–424. <https://doi.org/10.14689/EJER.2021.93.20>
38. Noor, H. J., Afkar, K., & Glaser, H. (2021). Application of sanctions against state administrative officials failing to implement administrative court decisions. *Bestuur*, 9(1), 53–67. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v9i1.49686>
39. Noor, M. (2023). Leadership styles, emotional intelligence of Indonesian President Joko Widodo, and its impact on public trust and public satisfaction. *Pakistan Journal of Life and Social Sciences*, 21(1), 547–565. <https://doi.org/10.57239/PJLSS-2023-21.1.0040>

40. Nuzulia, S., & Why, F. Y. P. (2020). When the dark shines: The role of dark personality traits in leadership role occupancy and hiring decisions in a collectivistic culture. *Social Psychological and Personality Science*, 11(8), 1089–1100. <https://doi.org/10.1177/1948550619893956>
41. Pertiwi, K. (2022). “We care about others”: Discursive constructions of corruption vis-à-vis national/cultural identity in Indonesia’s business-government relations. *Critical Perspectives on International Business*, 18(2), 157–177. <https://doi.org/10.1108/cpoib-03-2019-0025>
42. Prabowo, H. Y. (2016). Sight beyond sight: Foreseeing corruption in the Indonesian government through behavioral analysis. *Journal of Financial Crime*, 23(2), 289–316. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2014-0063>
43. Prabowo, H. Y., & Cooper, K. (2016). Re-understanding corruption in the Indonesian public sector through three behavioral lenses. *Journal of Financial Crime*, 23(4), 1028–1062. <https://doi.org/10.1108/JFC-08-2015-0039>
44. Prabowo, H. Y., Cooper, K., Sriyana, J., & Syamsudin, M. (2017). De-normalizing corruption in the Indonesian public sector through behavioral re-engineering. *Journal of Financial Crime*, 24(4), 552–573. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2015-0057>
45. Price, D. (2024). Political revenge? Downgrading Indonesia’s KPK from hero to villain. *Politics and Governance*, 12, Article 7907. <https://doi.org/10.17645/pag.7907>
46. Putra, A. A., & Setiawan, D. (2024). Do CEO characteristics affect earnings management? *Corporate Governance*, 24(5), 1137–1155. <https://doi.org/10.1108/CG-02-2023-0078>
47. Putri, M. R. A., Wahyunengseh, R. D., & Suharto, D. G. (2024). Comparative analysis of corruption handling in Singapore, Malaysia, and Indonesia: Lessons for bureaucratic reform in Indonesia from an ethical perspective. *E3S Web of Conferences*, 593, Article 01005. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202459301005>
48. Reddick, C., Demir, T., & Perlman, B. J. (2025). Introduction. In *Public sector ethics: Compliance, integrity, and comparison* (pp. 1–13). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003416258-1>
49. Riyadi, B. S., Wibowo, B. R., & Susanti, V. (2020). Culture of corruption politicians’ behavior in parliament and state official during reform government Indonesia: Genealogical study. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9, 52–62. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.06>
50. Russell, C. (2019). Friendly governance: Assessing sociopolitical factors in allegations of corruption. *Public Integrity*, 21(2), 195–213. <https://doi.org/10.1080/10999922.2018.1446630>

51. Saadah, Arsalan, S., & Latif, D. V. (2019). Level of understanding of Bandung residents on the impact of corruption. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 6(5), 146–155.
52. Salama, N., & Chikudate, N. (2021). Religious influences on the rationalization of corporate bribery in Indonesia: A phenomenological study. *Asian Journal of Business Ethics*, 10(1), 85–102. <https://doi.org/10.1007/s13520-021-00123-0>
53. Saputra, R., Zaid, M., Wibowo, M. K. B., Hanum, W. N., & Triasari, D. (2025). Criminal liability for corruption of bribery: Problems and legal reform. *Journal of Law and Legal Reform*, 6(4), 2089–2140. <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i4.22251>
54. Saputro, A., & Salman, R. (2024). Legal and moral principles as guidelines for carrying out official duties. *Yuridika*, 39(2), 127–152. <https://doi.org/10.20473/ydk.v39i2.50496>